

Tarif Uang Jaminan Bongkar Reklame

Tarif uang jaminan bongkar untuk reklame insidental sebesar 2,5% dari nilai ketetapan Pajak Reklame

Tarif uang jaminan bongkar untuk reklame tetap sebesar 1,5% dari nilai konstruksi.

TABEL TARIF KONTRUKSI REKLAME TETAP

JENIS BAHAN KONTRUKSI	LUAS	TARIF PER m ²
Seng kaca, papan, billboard, tembok dan shop panel	s.d 5 m ²	Rp 425.000,00
	> 5 m ²	Rp 700.000,00
	> 8 m ²	Rp 825.000,00
Neon Box	s.d 5m ²	Rp 700.000,00
	> 8 m ²	Rp 825.000,00
Polybrite	< 10 m ²	Rp 700.000,00
	> 10 m ²	Rp 825.000,00
	s.d 5 m ²	Rp 700.000,00
Campuran dan/atau jenis bahan selain seng, neon box dan polybrite	s.d 5 m ²	Rp 700.000,00
	> 8 m ²	Rp 825.000,00

-Reklame yang menggunakan daya listrik dikenakan biaya pemutusan listrik sebesar Rp 50.000, per titik

Kisaran Perhitungan Pajak Reklame dan Jumlah Jaminan Bongkar Reklame dapat diakses melalui link berikut :

<https://bit.ly/NopritPajakReklameTetap>

Pengertian Jaminan Bongkar Reklame

Setiap pemasang reklame wajib membongkar sendiri reklame yang dipasang setelah masa pemasangan berakhir. Setiap pemasang reklame wajib memberikan uang jaminan bongkar. Uang jaminan bongkar adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Wajib Pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemasangan reklame.

Pembayaran Jaminan Bongkar Reklame

Pembayaran uang jaminan bongkar dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame. Jumlah nominal uang jaminan bongkar sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.

Mekanisme Jaminan Bongkar Reklame

Pepanjangan Masa Uang Jaminan Bongkar

Masa Uang jaminan Bongkar diperpanjang bersamaan dengan perpanjangan pemasangan reklame. Apabila pembayaran perpanjangan Pajak reklame dilakukan Wajib Pajak tepat waktu maka tidak dikenakan pembayaran uang jaminan bongkar kembali.

Mekanisme Perpanjangan Masa Aktif Jaminan Bongkar

1. Wajib Pajak datang ke kantor Bapenda Kota Malang dan membawa berkas jaminan bongkar reklame yang asli
2. Wajib Pajak melakukan perpanjangan pajak reklame tepat waktu.
3. Uang jaminan bongkar otomatis diperpanjang.

Pengembalian Uang Jaminan Bongkar

Wajib Pajak reklame yang sudah membongkar reklamennya sendiri dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dapat mengambil Uang Jaminan Bongkar di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Pengambilan uang jaminan bongkar paling lambat 10 hari kerja untuk reklame tetap dan 3 hari kerja untuk reklame insidentil setelah masa pajak berakhir. Apabila wajib pajak sampai dengan batas akhir pengambilan tidak melakukan pengambilan, maka Uang Jaminan Bongkar tidak dapat diambil

Persyaratan Pengembalian Uang Jaminan Bongkar

Persyaratan Pengambilan uang jaminan Bongkar reklame Terdiri dari :

- Surat Pemohonan Pengambilan Uang Jaminan Bongkar;
- Nota Perhitungan dan Bukti Pembayaran Uang Jaminan Bongkar asli dan/atau yang telah mendapatkan pengesahan dari Badan Pendapatan apabila tidak dapat menunjukkan berkas asli
- Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- Fotokopi Surat Ijin Reklame;
- Fotokopi KTP/Identitas lain yang sejenis;
- Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotokopi KTP/Identitas lain yang sejenis;
- Bukti foto di lapangan bahwa reklame telah dibongkar sendiri
- Berita cara Hasil Pengecekan Lapangan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah yang ditandatangani oleh Wajib Pajak

Mekanisme Pengambilan Uang Jaminan Bongkar Reklame

Mekanisme Pengambilan Uang Jaminan Bongkar Reklame

1. Wajib Pajak reklame melakukan pembongkaran reklame maksimal sesuai dengan batas akhir pengambilan uang jaminan bongkar.
2. Wajib Pajak mendokumentasikan proses pembongkaran reklame dan mencetak bukti pembongkaran yang telah terdokumentasi.
3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkan berkas tersebut ke Badan Pendapatan Daerah
4. Apabila Wajib Pajak sudah memenuhi persyaratan yang berlaku maka uang jaminan bongkar reklame dapat diambil oleh Wajib Pajak.



Contact Us



081132000190



bapendamalangkota



bapenda.malangkota.go.id



Kantor Pelayanan Terpadu
Pemerintah Kota Malang
Gedung B Lantai 1

